

Penerapan Konsep Ekonomi Sirkular Berbasis Zero Waste dalam Perspektif Maqasid Syariah: Kajian Literatur Terintegrasi

Aulia Mauliddina^{1*}, Sarpini²

¹Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia, 53126

² Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia, 53126

*Penulis Korespondensi: auliamauliddina9@gmail.com , sarpini@uinsaizu.ac.id

Abstract. *he linear take-make-dispose economic model has driven environmental degradation and growing waste generation, including in Indonesia, where national waste in 2024 was estimated at around 33.79 million tons. A zero waste-based circular economy treats waste as a resource with economic value, yet its study across all dimensions of maqasid sharia remains limited. This study aims to explore the application of a zero waste-based circular economy from the perspective of maqasid sharia and to identify research gaps. It uses a qualitative approach with an integrative literature review of eleven studies published between 2021 and 2026, analyzed through thematic content analysis. The findings show that zero waste practices are aligned with six maqasid dimensions, namely hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, hifz al-mal, and hifz al-bi'ah, with environmental protection serving as a prerequisite for the other objectives. However, most studies remain conceptual, research on household and community waste management is scarce, and regulation has not yet fully changed public behavior. The implication is that Islamic values, government policy, public education, and waste management practices must be integrated, supported by further empirical research.*

Keywords: *circular economy; environmental protection (hifz al-bi'ah); integrative literature review; maqasid sharia; zero waste*

Abstrak. Model ekonomi linear take-make-dispose memicu degradasi lingkungan dan meningkatnya timbunan sampah, termasuk di Indonesia yang pada 2024 menghasilkan sekitar 33,79 juta ton sampah. Ekonomi sirkular berbasis zero waste memandang sampah sebagai sumber daya bernilai ekonomi, tetapi kajiannya terhadap seluruh dimensi maqasid syariah masih terbatas. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi penerapan ekonomi sirkular berbasis zero waste dalam perspektif maqasid syariah serta mengidentifikasi kesenjangan penelitian. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan kajian literatur terintegrasi terhadap sebelas studi terbitan 2021–2026, dianalisis menggunakan analisis isi tematik. Hasil menunjukkan bahwa praktik zero waste selaras dengan enam dimensi maqasid, yaitu hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, hifz al-mal, dan hifz al-bi'ah, dengan perlindungan lingkungan sebagai prasyarat bagi tujuan lainnya. Namun, sebagian besar studi masih bersifat konseptual, kajian pada pengelolaan sampah rumah tangga dan komunitas masih jarang, dan regulasi belum sepenuhnya mengubah perilaku masyarakat. Implikasinya, diperlukan integrasi nilai Islam, kebijakan pemerintah, pendidikan masyarakat, dan praktik pengelolaan limbah, serta penelitian empiris lanjutan.

Kata kunci: ekonomi sirkular; hifz al-bi'ah; kajian literatur terintegrasi; maqasid syariah; zero waste

1. LATAR BELAKANG

Model ekonomi linear dengan pola take-make-dispose telah berkontribusi pada degradasi lingkungan, penipisan sumber daya, serta meningkatnya timbunan sampah di berbagai negara (Afandi & Rahma, 2025). Indonesia juga menghadapi permasalahan yang serupa. Berdasarkan Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN),

volume timbunan sampah nasional pada 2024 diperkirakan sekitar 33,79 juta ton, dengan lebih dari separuhnya (50,8%) berasal dari rumah tangga (KLHK, 2024; GoodStats, n.d.). Pada tahun yang sama, jutaan ton sampah juga dilaporkan belum ditangani secara memadai. Temuan ini mengindikasikan bahwa pendekatan pengelolaan di hilir, yaitu mengumpulkan, mengangkut, kemudian membuang, sudah tidak lagi cukup efektif.

Ekonomi sirkular hadir sebagai alternatif yang mengubah cara pandang terhadap sampah, dari sesuatu yang tidak bernilai menjadi sumber daya yang memiliki nilai ekonomi (Afandi & Rahma, 2025; Kirchherr et al., 2017). Ellen MacArthur Foundation (2024) menetapkan tiga prinsip ekonomi sirkular, yakni mencegah sampah dan polusi sejak tahap perancangan, memastikan produk serta material tetap berada dalam siklusnya pada tingkat nilai tertinggi, serta melakukan regenerasi pada sistem alam. Prinsip tersebut sejalan dengan pendekatan zero waste, yaitu upaya untuk menekan residu agar tidak berakhir di tempat pemrosesan akhir. Praktik ini telah terlihat pada tingkat tapak. Azizah et al. (2021) mendapati bahwa pengelolaan sampah di TPST 3R Kabupaten Blitar menunjukkan alur produksi yang berputar dan saling terhubung dari hulu ke hilir, bahkan pada salah satu lokasi hampir tidak menghasilkan residu.

Dalam perspektif Islam, isu mengenai limbah dan pemborosan sangat berkaitan dengan larangan israf (QS. Al-A'raf: 31), tanggung jawab manusia sebagai wakil Tuhan di bumi, serta larangan merusak setelah bumi telah diperbaiki (QS. Al-A'raf: 56). Kerangka maqasid syariah memberikan pedoman yang lebih jelas untuk menilai praktik ini, yaitu upaya menjaga agama (hifz al-din), kehidupan (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan kekayaan (hifz al-mal). Beberapa pemikir modern menambahkan perlindungan lingkungan (hifz al-bi'ah) sebagai elemen penting, seperti yang dijelaskan oleh Afandi dan Rahma (2025) yang mengacu pada gagasan An-Najjar. Yussuf (2022) menyatakan bahwa ekonomi sirkular sejalan dengan tujuan syariah dan mendukungnya: perlindungan ekosistem membantu menjaga kehidupan dan keturunan, pengurangan polusi mendukung perlindungan akal, dan konservasi sumber daya mendukung kekayaan.

Berbagai penelitian sebelumnya telah menyelidiki keterkaitan antara kedua konsep ini dari sudut pandang yang berbeda. Javaid (2022) menemukan bahwa nilai-nilai dalam Islam, seperti perlindungan lingkungan dan penghindaran limbah, dapat membantu

transisi menuju ekonomi sirkular. Campura et al. (2021) menganalisis kebijakan ekonomi sirkular di Dubai dengan mengacu pada maqasid syariah. Mayo dan Ardi (2026) meneliti penerapan ekonomi sirkular di sektor halal. Rofi'ah et al. (2026) mengusulkan model Ekonomi Sirkular Syariah yang mengintegrasikan rantai nilai halal dan pendekatan nol limbah dengan fokus pada UMKM untuk menuju Indonesia Emas 2045.

Meskipun begitu, penelitian yang ada masih terbagi berdasarkan bidang, seperti industri halal, usaha kecil dan menengah, atau pengelolaan limbah di tingkat lokal. Afandi dan Rahma (2025) menekankan bahwa metode yang dipakai adalah konseptual-normatif dan belum diuji secara empiris, di mana integrasi antara ekonomi sirkular dan maqasid syariah masih sangat terbatas. Sumer dan Yanik (2021, dalam kutipan Afandi & Rahma, 2025) juga menemukan bahwa dari ribuan publikasi tentang ekonomi sirkular di bidang ekonomi dan keuangan, hanya sedikit yang menghubungkannya dengan keuangan syariah. Berdasarkan pencarian awal, penulis belum menemukan sintesis yang secara khusus memetakan prinsip zero waste dalam kerangka ekonomi sirkular terhadap seluruh dimensi maqasid syariah secara menyeluruh.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan konsep ekonomi sirkular dengan pendekatan zero waste dari perspektif maqasid syariah, melalui studi literatur yang terintegrasi, untuk menggambarkan keterkaitan antara konsep, hasil yang ada, dan kekurangan dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

2. KAJIAN TEORITIS

a. Konsep Ekonomi Sirkular

Ekonomi sirkular adalah sistem ekonomi yang meninggalkan gagasan “akhir masa pakai” suatu material. Sistem ini menekankan pemanfaatan sumber daya secara optimal dalam seluruh rantai produksi, distribusi, dan konsumsi (Kirchherr et al., 2017). Berbeda dengan ekonomi linear yang berpola take-make-dispose, ekonomi sirkular dirancang agar sampah tidak lagi dipandang sebagai sisa yang tidak bernilai, melainkan sebagai sumber daya yang berpotensi ekonomis (Afandi & Rahma, 2025).

Ellen MacArthur (2024) menggariskan tiga prinsip utamanya. Pertama, menghapus limbah dan pencemaran sejak desain awal. Kedua, menjaga supaya

produk dan bahan tetap bernilai tinggi dengan cara mengulangi pemakaian, perbaikan, memproduksi ulang, dan mendaur ulang untuk siklus teknis, serta mengompos dan melakukan pencernaan anaerobik dalam siklus biologis. Ketiga, memulihkan sistem alam. Di Indonesia, ekonomi sirkular juga berhubungan dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui pengelolaan sumber daya yang bijaksana (Ni'mah et al. , 2024).

b. Konsep *Zero Waste*

Penerapan zero waste berfungsi sebagai langkah konkret dalam mewujudkan ekonomi sirkular. Konsep ini berfokus pada minimalisasi pasokan sampah ke tempat pembuangan akhir melalui pencegahan timbulan limbah, optimalisasi guna ulang, daur ulang, serta pengelolaan material yang bernilai ekonomi. Implementasi nyata dari sistem ini dapat dijumpai pada TPST 3R di Kabupaten Blitar, yang menerapkan siklus produksi terintegrasi dari hulu hingga hilir, di mana residu produksinya dikonversi menjadi produk bernilai guna seperti bata dan pot tanaman (Azizah et al., 2026). Selain itu, Azizah et al. (2026) menegaskan bahwa zero waste merupakan salah satu pilar utama dalam kerangka Ekonomi Sirkular Syariah yang diintegrasikan dengan prinsip halal.

c. Maqasid Syariah

Maqasid syariah mengacu pada maksud-maksud dari hukum Islam yang berfokus pada kepentingan manusia. Secara tradisional, maksud-maksud ini dirangkum dalam lima kebutuhan utama (al-dharuriyyat al-khamsah): perlindungan terhadap agama (hifz al-din), kehidupan (hifz al-nafs), intelektual (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan kekayaan (hifz al-mal) (Azizah et al., 2021). Para pemikir modern élok memperluas pengertian ini. An-Najjar, contohnya, berpendapat bahwa rumusan tradisional terlalu berfokus pada kepentingan individu, sehingga ia menambahkan perlindungan lingkungan (hifz al-bi’ah) sebagai tujuan yang terpisah, dengan penafsiran hifz al-mal yang lebih inklusif sebagai upaya menjaga keseimbangan ekosistem (Afandi & Rahma, 2025).

d. Nilai-Nilai Islam yang Relevan dengan Pengelolaan Sampah

Fathma dan rekan-rekannya (2025), melalui analisis sistematis dari sebelas publikasi yang terdaftar di Scopus (2019–2024), menemukan sejumlah prinsip Islam yang relevan dengan tujuan ekonomi berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut termasuk khalifah fil ardh (pengelolaan bumi), tawazun (keseimbangan), maslahah (kepentingan umum), dan larangan israf (pemborosan). Javaid (2022) menambahkan bahwa perspektif Islam menempatkan manusia sebagai penjaga ekosistem, sehingga memberikan dasar etis yang kokoh untuk peralihan menuju ekonomi berkelanjutan. Afandi dan Rahma (2025) mengungkapkan bahwa ajaran seperti larangan merusak bumi (QS. Al-A'raf: 56) mendukung pengintegrasian nilai-nilai religius dalam praktik ekonomi berkelanjutan.

e. Keterkaitan Ekonomi Sirkular, *Zero Waste*, dan Maqasid Syariah

Yussuf (2022) menyatakan bahwa ekonomi sirkular sejalan dengan maqasid syariah dan bahkan mendukungnya. Perlindungan terhadap jiwa dan keturunan dapat diperoleh melalui pelestarian ekosistem, perlindungan akal dengan mengurangi polusi dan limbah berbahaya, serta perlindungan harta melalui konservasi sumber daya. Afandi dan Rahma (2025) memperkuat argumen ini dengan menyusun tiga prinsip ekonomi sirkular, yaitu mengurangi limbah dan pencemaran, mempertahankan sirkulasi barang dan bahan, serta memperbaharui alam, sejalan dengan tujuan-tujuan syariat menurut An-Najjar. Mereka berpendapat bahwa pengurangan volume limbah menjaga kualitas lingkungan serta kesehatan fisik dan mental manusia, pemanfaatan material yang optimal melindungi kesehatan generasi yang akan datang, dan pengurangan ketergantungan pada sumber daya alam baru menjaga kekayaan sekaligus keseimbangan ekosistem. Di sisi lain, menjaga alam dengan kesadaran bahwa alam adalah karya Tuhan menjadi jembatan antara ekonomi sirkular dan perlindungan nilai-nilai kehidupan manusia. Dalam konteks ini, zero waste berfungsi sebagai tujuan praktis dari prinsip-prinsip tersebut, karena usaha untuk meminimalkan limbah yang berakhir di tempat pembuangan akhir sejalan dengan semangat menghindari pemborosan dan menjaga keberlanjutan bumi (Franco-García et al., 2019; Zaman, 2015).

Hubungan ini juga terlihat di tingkat praktik. Azizah et al. (2021) mengungkapkan bahwa pengelolaan sampah di TPST 3R Kabupaten Blitar secara

tidak langsung mencakup lima unsur maqasid Syariah. Pengelolaan sampah dianggap sebagai bentuk ibadah dan sumber pendapatan (hifz al-din), lingkungan yang bersih menjaga kesehatan warga (hifz al-nafs), fasilitas pengolahan berfungsi sebagai sarana pembelajaran dan inovasi (hifz al-‘aql), pengetahuan tentang pengelolaan sampah diwariskan kepada generasi selanjutnya (hifz al-nasl), dan hasil olahan sampah menghasilkan nilai ekonomi serta menciptakan pekerjaan (hifz al-mal). Selain kelima unsur klasik itu, perlindungan lingkungan (hifz al-bi’ah) dianggap sebagai dasar untuk melaksanakan kelima tujuan lainnya (Khuluq & Asmuni, 2024), sehingga ekonomi sirkular yang berlandaskan zero waste dan secara langsung menjaga kualitas lingkungan memiliki posisi yang kuat dalam kerangka maqasid Syariah.

f. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai interseksi ekonomi sirkular dan sudut pandang Islam semakin berkembang. Javaid (2022) mengkaji keselarasan nilai-nilai Islam dengan prinsip ekonomi sirkular. Campra et al. (2021) menganalisis kebijakan ekonomi sirkular di Dubai dengan perspektif maqasid syariah dan melaporkan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi serta perbaikan kondisi lingkungan, seperti yang dirangkum oleh Afandi dan Rahma (2025). Di aspek praktis, Azizah et al. (2021) mengungkapkan bahwa pengelolaan sampah di TPST 3R Kabupaten Blitar secara tidak langsung mencakup lima elemen maqasid dan memiliki proses produksi yang sirkular. Ni’mah et al. (2024) mengungkapkan kontribusi ekonomi sirkular dalam mendukung SDGs di Indonesia, terutama tujuan ke-8, dan menekankan bahwa penerapan prinsip ekonomi Islam memberikan landasan untuk pengelolaan sumber daya yang etis dan bertanggung jawab. Dalam industri halal, Mayo dan Ardi (2026) menyimpulkan bahwa prinsip reduce, reuse, recycle, recover sangat sejalan dengan tujuan maqasid, sedangkan Septiani et al. (2026) menemukan bahwa penerapan ekonomi sirkular di industri halal masih setengah hati dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam kerangka berbasis syariah. Rofi’ah et al. (2026) memperkenalkan model Ekonomi Sirkular Syariah yang menjadikan hifz al-bi’ah, hifz al-mal, dan hifz al-nafs sebagai dasar normatif untuk UMKM dan industri halal.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain kajian literatur terintegrasi. Desain ini dipilih karena tujuan artikel adalah menyintesis konsep, temuan, dan kesenjangan dari berbagai studi tentang ekonomi sirkular, *zero waste*, dan maqasid syariah, bukan menguji hipotesis secara statistik. Pendekatan serupa dipakai pada kajian terdahulu di bidang ini, antara lain tinjauan pustaka kualitatif oleh Ni'mah et al. (2024), tinjauan sistematis oleh Fathma et al. (2025) dan Septiani et al. (2026), serta kajian konseptual berbasis literatur oleh Rofi'ah et al. (2026) dan Kholis (2026). Data yang digunakan seluruhnya data sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, bab buku, dan prosiding, sehingga penelitian ini tidak melibatkan populasi, sampel, maupun instrumen lapangan.

Pengumpulan data dilakukan secara daring melalui Google Scholar dan portal jurnal ilmiah, dengan kata kunci ekonomi sirkular, *zero waste*, maqasid syariah, *hifz al-bi'ah*, dan pengelolaan sampah, beserta padanannya dalam bahasa Inggris. Literatur dipilih berdasarkan tiga kriteria: terbit pada 2021–2026, berupa publikasi ilmiah dengan identitas yang jelas, dan membahas ekonomi sirkular atau pengelolaan limbah dalam kaitannya dengan nilai Islam atau maqasid syariah. Hasil seleksi berupa sebelas studi inti yang dirangkum pada Tabel 1, sumber yang terbit sebelum 2021, seperti Kirchherr et al. (2017), hanya digunakan untuk landasan konseptual.

Data penelitian dianalisis menggunakan teknik analisis isi tematik dengan mengacu pada pendekatan yang digunakan Mayo dan Ardi (2026) dalam kajian literatur mengenai industri halal. Selain itu, analisis juga dilengkapi dengan penelaahan terhadap teks-teks normatif sebagaimana diterapkan oleh Kholis (2026). Proses analisis dilaksanakan melalui tiga tahapan utama.

Tahap pertama dilakukan dengan merangkum setiap artikel berdasarkan pendekatan penelitian dan temuan utama yang disampaikan. Tahap kedua mencakup proses pengodean temuan ke dalam enam dimensi maqasid syariah, yaitu *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-‘aql*, *hifz al-nasl*, *hifz al-mal* dan *hifz al-bi'ah*. Selanjutnya, setiap dimensi tersebut dipertautkan dengan bentuk-bentuk praktik *zero waste* sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 2. Pada tahap ketiga, hasil pemetaan dibandingkan secara lintas studi untuk

mengidentifikasi pola kesamaan, perbedaan perspektif, serta kesenjangan penelitian yang masih perlu dikaji lebih lanjut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil dan diskusi dikembangkan berdasarkan sintesis literatur yang dilakukan secara terpadu. Sumber-sumber dicari melalui Google Scholar dan berbagai portal jurnal online dengan menggunakan kata kunci “ekonomi sirkular”, “zero waste”, “maqasid syariah”, “hifz al-bi’ah”, serta “pengelolaan sampah”, termasuk istilah-istilah padanannya dalam bahasa Inggris. Literatur yang dianalisis terbatas pada artikel yang dirilis dalam periode tahun 2021–2026 dan memiliki hubungan antara ekonomi sirkular atau pengelolaan limbah dengan nilai-nilai dan tujuan hukum Islam. Hasil analisis selanjutnya dikelompokkan ke dalam tiga komponen utama, yaitu pemetaan hasil penelitian sebelumnya, analisis hubungan praktik zero waste dengan dimensi maqasid syariah, serta kajian tentang implementasi dan berbagai tantangannya dalam konteks Indonesia.

Pemetaan Temuan Penelitian Terdahulu

Tabel 1 merangkum sebelas penelitian yang menjadi fokus analisis. Penelitian-penelitian itu dipublikasikan antara tahun 2021 dan 2026 dan menunjukkan evolusi diskusi, dari eksplorasi kecocokan nilai-nilai Islam dengan ekonomi sirkular hingga saran model operasional untuk industri halal dan UMKM.

Tabel 1. Ringkasan studi terdahulu tentang ekonomi sirkular dan maqasid syariah

No	Penulis (Tahun)	Pendekatan	Temuan Utama
1.	Campra et al. (2021)	Studi kasus eksploratif (Dubai)	Menghubungkan kebijakan sirkular negara Teluk dengan model bisnis berbasis maqasid syariah dan kewirausahaan sosial.
2.	khateeb et al. (2021)	Kajian konseptual (bab buku)	Prinsip ekonomi sirkular berkesesuaian dengan teori ekonomi Islam; dibahas melalui Al-Qur'an, Sunnah, dan maqasid syariah.
3.	Javaid (2022)	Kajian konseptual	Nilai Islam (kekhalfahan, pemborosan sebagai dosa, berbagi) dapat memfasilitasi transisi ke ekonomi sirkular; nilai kapitalisme menghambatnya.
4.	Yussuf (2022)	Analisis kritis konseptual	Ekonomi sirkular tidak bertentangan dengan maqasid: jiwa dan keturunan terjaga lewat pelestarian ekologi, akal lewat pengurangan limbah berbahaya dan polusi, harta lewat konservasi sumber daya.
5.	Ni'mah et al. (2024)	Kajian pustaka kualitatif	Strategi ekonomi sirkular dapat mendukung SDGs di Indonesia dari perspektif ekonomi Islam.

No	Penulis (Tahun)	Pendekatan	Temuan Utama
6.	Afandi & Rahma (2025)	Kerangka konseptual	Prinsip ekonomi sirkular selaras dengan dimensi maqasid, termasuk perlindungan lingkungan; integrasinya masih terbatas dan belum diuji empiris.
7.	Fathma et al. (2025)	SLR 11 publikasi Scopus 2019–2024 (PRISMA)	Dua tema: praktik bisnis (khalifah fil ardh, tawazun, maslahah, larangan israf) dan keuangan Islam (blended finance, keuangan sosial, green sukuk).
8.	Septiani et al. (2026)	SLR	Penerapan ekonomi sirkular di industri halal masih parsial; diusulkan Circular Halal Production Model dengan tujuh komponen.
9.	Mayo & Ardi (2026)	Library research, analisis isi	Prinsip reduce, reuse, recycle, recover sangat selaras dengan enam tujuan maqasid (termasuk hifz al-bi'ah); diusulkan model integratif industri halal berkelanjutan.
10.	Rofi'ah et al. (2026)	Konseptual, kajian literatur	Model Ekonomi Sirkular Syariah yang memadukan rantai nilai halal dan praktik zero waste, berlandaskan hifz al-bi'ah, hifz al-mal, dan hifz al-nafs, dengan fokus UMKM
11.	Kholis (2026)	Konseptual-normatif	Pengelolaan sampah yang buruk dikategorikan mafsadah; ada kesenjangan antara regulasi dan perilaku; diusulkan integrasi fikih, hukum negara, dan tata kelola perilaku.

Tabel 1 memperlihatkan tiga pola. Pertama, sebagian besar studi bersifat konseptual atau berbasis kajian pustaka, dengan studi kasus eksploratif Campura et al. (2021) sebagai salah satu pengecualian. Kondisi ini sejalan dengan catatan Afandi dan Rahma (2025) bahwa integrasi kedua konsep belum diuji secara empiris, dan dengan temuan Fathma et al. (2025) bahwa kajian ekonomi sirkular dalam perspektif Islam masih terfragmentasi serta memerlukan validasi empiris. Kedua, dalam kumpulan literatur yang ditelaah, fokus kajian cenderung berpusat pada industri halal, UMKM, dan keuangan Islam, sedangkan pengelolaan sampah rumah tangga dan komunitas lebih jarang menjadi pusat analisis. Ketiga, *zero waste* baru dibahas secara eksplisit dalam model Rofi'ah et al. (2026), sementara studi lain umumnya memakai istilah ekonomi sirkular secara lebih luas.

Pemetaan Zero Waste terhadap Dimensi Maqasid Syariah

Dengan menggabungkan temuan para penulis tersebut, hubungan antara praktik *zero waste* dan enam dimensi maqasid dapat dipetakan seperti pada Tabel 2. Pemetaan ini merupakan hasil sintesis penulis atas literatur yang ditelaah.

Tabel 2. Pemetaan praktik zero waste terhadap dimensi maqasid syariah

Dimensi Maqasid	Wujud dalam Praktik Zero Waste / Ekonomi Sirkular	Dukungan Literatur
Hifz al-din	Pengelolaan sampah sebagai ibadah dan amanah khalifah; menghindari israf.	Javaid (2022); Fathma et al. (2025); Azizah et al. (2021)
Hifz al-nafs	Menekan pencemaran dan risiko kesehatan melalui pengurangan residu sejak hulu.	Yussuf (2022); Kholis (2026); Rofi'ah et al. (2026)

Hifz al- 'aql	Mengurangi limbah berbahaya dan polusi; fasilitas pengolahan sebagai ruang belajar dan inovasi; edukasi keagamaan.	Yussuf (2022); Azizah et al. (2021); Kholis (2026)
Hifz al- nasl	Menjaga kualitas ekosistem bagi generasi mendatang; pewarisan pengetahuan pengelolaan sampah.	Yussuf (2022); Afandi & Rahma (2025); Azizah et al. (2021)
Hifz al- mal	Konservasi sumber daya; sampah sebagai sumber nilai ekonomi dan lapangan kerja.	Yussuf (2022); Azizah et al. (2021); Rofi'ah et al. (2026)
Hifz al- bi'ah	Pelestarian ekosistem sebagai prasyarat tujuan lainnya; valorisasi limbah.	Khuluq & Asmuni (2024); Mayo & Ardi (2026); Koyyimah (2024); Rofi'ah et al. (2026)

Hifz al-din dan hifz al-nafs

Pada aspek spiritual, pengelolaan limbah dipandang tidak hanya sebagai masalah teknis, tetapi juga sebagai pelaksanaan tanggung jawab manusia sebagai wakil di bumi. Javaid (2022) menekankan bahwa dalam perspektif Islam, pemborosan merupakan tindakan yang salah, sehingga ajaran Islam dapat mendukung peralihan ke ekonomi sirkular. Fathma et al. (2025) mencatat bahwa konsep khalifah fil ardh, keseimbangan, manfaat bersama, dan larangan berlebihan mendukung tujuan ekonomi sirkular. Contoh nyata tercermin pada TPST 3R Kabupaten Blitar, di mana pengelolaan limbah diartikan sebagai ibadah sekaligus sumber pendapatan.

Dalam aspek jiwa, Kholis (2026) mengategorikan pengelolaan limbah yang kurang baik sebagai kerugian karena mencemari udara, tanah, dan air serta membahayakan kesehatan, dan menjadikannya tunduk pada prinsip al-ḍarar yuzāl. Oleh karena itu, pendekatan zero waste yang mengurangi limbah sejak awal berfungsi sebagai upaya pencegahan (dar' al-mafāsīd) sebelum kerusakan terjadi, dan bukan hanya sebagai solusi setelah limbah menumpuk.

Hifz al-'aql dan hifz al-nasl

Yussuf (2022) menyatakan bahwa perlindungan terhadap akal bisa diraih melalui tindakan yang meminimalkan limbah berbahaya serta pencemaran, sementara perlindungan terhadap jiwa dan keturunan diperoleh melalui upaya untuk menjaga ekosistem dan lingkungan. Afandi dan Rahma (2025) menguatkan pernyataan tersebut dengan menunjukkan keterkaitan antara prinsip ekonomi sirkular dan dimensi maqasid. Dalam aplikasi nyata, dimensi akal terlihat pada peran fasilitas pengolahan sebagai tempat untuk belajar dan berinovasi, sedangkan dimensi keturunan terlihat pada proses pengalihan pengetahuan mengenai pengelolaan sampah kepada generasi yang akan datang (Azizah et al. , 2021). Kholis (2026) menambahkan bahwa pendidikan agama, khutbah, dan riset komunitas berfungsi dalam menginternalisasi nilai-nilai etika lingkungan sehingga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hal ini memperkuat

pandangan bahwa literasi dan pendidikan merupakan elemen fundamental dari konsep zero waste, bukannya sekadar pelengkap.

Hifz al-mal dan hifz al-bi'ah

Pada dimensi harta, zero waste menggeser cara pandang sampah dari beban menjadi sumber daya bernilai. Yussuf (2022) mengaitkan perlindungan harta dengan konservasi sumber daya, dan Azizah et al. (2021) menunjukkan bahwa hasil olahan sampah menghasilkan nilai ekonomi serta menciptakan pekerjaan. Larangan israf, yang dipandang Fathma et al. (2025) dan Javaid (2022) sebagai nilai Islam yang relevan, juga berkaitan langsung dengan hifz al-mal karena pemborosan sumber daya merugikan kekayaan individu maupun kolektif.

Adapun *hifz al-bi'ah*, Mayo dan Ardi (2026) memasukkannya bersama lima dimensi klasik sebagai tujuan yang selaras dengan prinsip *reduce, reuse, recycle*, dan *recover*. Rofi'ah et al. (2026) menempatkan *hifz al-bi'ah*, *hifz al-mal*, dan *hifz al-nafs* sebagai landasan normatif model ekonomi sirkular syariah. Koyyimah (2024) meninjau pemanfaatan limbah cangkang sebagai bahan baku produk dekoratif dari perspektif *hifdz al-bi'ah*, yang menunjukkan bahwa pemanfaatan kembali limbah dapat dibaca dalam kerangka perlindungan lingkungan. Jika perlindungan lingkungan merupakan dasar bagi lima tujuan lainnya sebagaimana dikemukakan Khuluq dan Asmuni (2024), maka *zero waste* menempati posisi strategis karena menjaga kondisi ekologis yang menopang seluruh dimensi lain.

Nilai Islam sebagai Landasan Etis dan Normatif

Konsep ekonomi sirkular dalam Islam dibangun di atas nilai-nilai fundamental, meliputi amanah sebagai *khalifah*, menjaga keseimbangan (*tawazun*), membawa kemaslahatan (*maslahah*), dan menghindari pemborosan (*israf*) (Fathma et al., 2025). Khateeb et al. (2021) menilai prinsip ini sejalan dengan ekonomi Islam berdasarkan perspektif Al-Qur'an, Sunnah, dan *maqasid syariah*. Pandangan ini juga didukung oleh Nurholis (2025) dan Bsoul et al. (2022) yang menempatkannya dalam diskursus fikih lingkungan yang komprehensif.

Dari aspek hukum di Indonesia, Kholis (2026) mengungkapkan bahwa nilai-nilai Islam termasuk prinsip menolak kerusakan dan mengutamakan pencegahan dampak buruk bersinergi dengan UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah. Sinkronisasi antara hukum positif dan aturan agama ini sayangnya belum menjamin keberhasilan di realitas konkret. Kholis mencatat bahwa tata kelola sampah yang tidak efektif masih terjadi karena kesadaran dan perilaku masyarakat belum bertransformasi mengikuti regulasi yang ada.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dari literatur yang saling terkait, dapat disimpulkan bahwa implementasi konsep ekonomi sirkular yang berfokus pada nol limbah memiliki hubungan yang kuat dengan maqasid syariah. Ekonomi sirkular mendorong penggunaan sumber daya secara berkelanjutan dengan cara menekan jumlah limbah, memanfaatkan kembali bahan, melakukan daur ulang, dan memulihkan kondisi lingkungan. Dalam pandangan Islam, penerapan konsep ini sejalan dengan nilai amanah manusia sebagai wakil Tuhan di bumi, prinsip keseimbangan (tawazun), kemaslahatan (maslahah), serta larangan untuk melakukan pemborosan (israf).

Keterkaitan tersebut dapat dilihat melalui enam dimensi maqasid syariah, yaitu hifz al-din (menjaga agama), hifz al-nafs (menjaga jiwa), hifz al-'aql (menjaga akal), hifz al-nasl (menjaga keturunan), hifz al-mal (menjaga harta), dan hifz al-bi'ah (menjaga lingkungan). Praktik zero waste tidak hanya berkontribusi terhadap pengurangan pencemaran dan perlindungan kesehatan, tetapi juga mendorong edukasi lingkungan, menjaga kualitas ekosistem bagi generasi mendatang, serta menciptakan nilai ekonomi dan peluang usaha melalui pemanfaatan kembali limbah. Dengan demikian, ekonomi sirkular berbasis zero waste dapat menjadi salah satu pendekatan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia sekaligus menjaga kelestarian lingkungan sesuai dengan tujuan syariah.

Meskipun begitu, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ekonomi sirkular dari sudut pandang syariah masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian yang dilakukan sebelumnya lebih banyak berkisar pada studi konseptual dan kajian literatur, sedangkan pengujian empiris dan penelitian yang berfokus pada pengelolaan sampah di rumah tangga serta komunitas masih sangat terbatas. Selain itu, adanya regulasi belum sepenuhnya memastikan bahwa masyarakat dapat mengubah perilaku mereka dalam pengelolaan sampah. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menggabungkan nilai-nilai Islam, kebijakan dari pemerintah, pendidikan untuk masyarakat, dan praktik pengelolaan limbah agar penerapan ekonomi sirkular yang berbasis zero waste dapat berjalan dengan lebih efisien dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, A. B., & Abdullah, S. M. (2017). Environmental fitrah in the light of a systemic approach to Shariah and science. *Islam and Civilisational Renewal*, 8(3). <https://doi.org/10.52282/icr.v8i3.178>
- Afandi, M. Y., & Rahma, N. (2025). Circular economy and maqasid al-shari'ah: A conceptual framework for Islamic economic reform. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 13(2), 135–151. <https://doi.org/10.14421/grieb.2025.132-03>
- Azizah, A. N., Djalaluddin, A., & Siswanto. (2021). Waste management based on maqashid shari'ah and circular economy: Evidence in Blitar Regency. *Maliki Islamic Economics Journal*, 1(2), 86–99. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/m-iecjournal/article/download/15818/9420>
- Azizah, A. R. N., & Anhar, F. P. (2025). Penerapan circular economy dalam pengelolaan limbah di Pondok Pesantren Subulul Huda. *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, 5(1), 99–110. <https://doi.org/10.21154/niqosiya.v5i1.4573>
- Bsoul, L., Omer, A., Kucukalic, L., & Archbold, R. H. (2022). Islam's perspective on environmental sustainability: A conceptual analysis. *Social Sciences*, 11(6), Article 228. <https://doi.org/10.3390/socsci11060228>
- Campra, M., Brescia, V., Jafari Sadeghi, V., & Calandra, D. (2021). Islamic countries and Maqasid al-Shari'ah towards the circular economy: The Dubai case study. *European Journal of Islamic Finance*, 17, 1–10.
- Ellen MacArthur Foundation. (2024). *Circular economy principles*. <https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy-principles>
- Erwaidy, A., Pardiman, P., Syahril, S., & Andiriyanto, A. (2021). Implementing halal industry management and environment conservation based on maqashid sharia. *AL FALAH: Journal of Islamic Economics*, 6(2). <https://doi.org/10.29240/alfalah.v6i2.3504>
- Fathma, A., Alfarisi, M. T., & Darwanto. (2025). Islamic circular economy in business practice and Islamic finance: A systematic literature review. *Journal of Islamic Economic Laws*, 8(2), 171–185. <https://doi.org/10.23917/jisel.v8i02.11697>

- GoodStats. (n.d.). *Sampah rumah tangga dominasi komposisi sampah nasional 2024*.
<https://data.goodstats.id/statistic/sampah-rumah-tangga-dominasi-komposisi-sampah-nasional-2024-sQCwq>
- Javaid, O. (2022). The principles of a circular economy in the light of Islamic values and beliefs. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 12(1), 166–183.
<https://doi.org/10.32350/jitc.121.12>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2024). *Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)* [Basis data]. <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>
- Khateeb, S. H., Jumat, Z. H., & Khamis, M. S. (2021). Islamic perspective on circular economy. In S. N. Ali & Z. H. Jumat (Eds.), *Islamic finance and circular economy* (pp. 11–25). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-16-6061-0_2
- Kholis, N. (2026). Integrating Islamic environmental ethics, state regulatory systems, and behavioral governance to strengthen waste management practices. *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 8(1), 174–196.
<https://doi.org/10.20885/tullab.vol8.iss1.art12>
- Khuluq, K., & Asmuni. (2024). Hifz al-bi'ah as part of maqashid al-shari'ah and its relevance in the context of global climate change. *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies*, 7(2), 161–178.
<https://doi.org/10.20885/ijiis.vol7.iss2.art3>
- Kirchherr, J., Reike, D., & Hekkert, M. (2017). Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. *Resources, Conservation and Recycling*, 127, 221–232. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.09.005>
- Korhonen, J., Honkasalo, A., & Seppälä, J. (2018). Circular economy: The concept and its limitations. *Ecological Economics*, 143, 37–46.
<https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2017.06.041>
- Koyyimah, J. (2024). Circular economy perspective of hifdz al-bi'ah through the utilization of shell waste as raw material for decorative products. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 8(2), 188–204.
<https://doi.org/10.21070/perisai.v8i2.1742>
- Mayo, A. A., & Ardi. (2026). Maqāṣid al-sharī'ah analysis of circular economy practices in the halal industry. *Ukhuwah: Jurnal Ilmu Syariah*, 2(1), 1–10.
<https://doi.org/10.33096/ukhuwah94>

- Musari, K. (2023). The evolution of waste bank in Indonesia: An (Islamic) local wisdom based on circular economy towards a climate-neutral economy. In P. Ordóñez de Pablos, M. N. Almunawar, & M. Anshari (Eds.), *Perspectives on the transition toward green and climate neutral economies in Asia* (pp. xxx–xxx). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-8613-9.ch014>
- Ni'mah, I., Rokhim, A., & Musari, K. (2024). The role of circular economy in supporting sustainable development goals (SDGs) in Indonesia from an Islamic economic perspective. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 10(1), 403–418. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol10.iss1.art22>
- Nurholis, M. (2025). Islamic law and environmental sustainability: Maqasid al-sharia's perspective. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 8(3), 541–548. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i3.413>
- Rofi'ah, S., Pranajaya, E., & Iriani, L. D. (2026). Towards Golden Indonesia 2045: A Sharia circular economy model integrating halal value chain, zero-waste practices, and maqashid sharia. *Jurnal Economina*, 5(6), 3091–3107. <https://doi.org/10.55681/economina.v5i6.3036>
- Septiani, T., Fadhila, I., Monasdir, & Adelta, K. B. (2026). The circular economy from the perspective of Islamic economics: Advancing a sustainable halal production model. *Halal Studies and Society*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.29244/hass.3.1.1-15>
- Yussuf, Y. C. (2022). A critical assessment of the circular economy concept in the light of maqasid al shariah. *İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi*, 8(2), 291–318. <https://openaccess.izu.edu.tr/entities/publication/69d45cff-62e8-42ad-a83f-080378005298>